

**TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN
KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG
DIKIRIM MELALUI KERETA API
(Studi Di PT. Sinar Multi Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM.1406200245



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM : 1406200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA API (Studi di PT. Sinar Multi Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM : 1406200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA API (Studi di PT. Sinar Multi Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II



M. TEGUH SUHADALUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM : 1406200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA
API (Studi di PT. Sinar Multi Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 September 2018

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Syahdikin Syah Nst
NPM : 1406200245
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA API
(Studi di PT. Sinar Multi Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA API (Studi Di PT. Sinar Multi Medan)

M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM.1406200245

Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam melakukan pengiriman, pengguna Pengirim ekspedisi pada pengangkutan barang biasanya mengirimkan barang yang isinya beragam, ada yang banyak dan sedikit maupun barang mudah pecah dan barang yang tidak mudah pecah. Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api, untuk mengetahui tanggung jawab PT. Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api, dan untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api adalah sebagai berikut: Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 90-98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 137-Pasal 139, Pasal 160-193 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab PT. Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api adalah berdasarkan perjanjian pengangkutan yang diadakan oleh PT. Sinar Multi Medan dengan pihak-pihak lain dalam perjanjian pengangkutan, yang dibuktikan dengan adanya surat angkutan barang. Serta apabila terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang pun pengangkut mengganti kerugian. PT. Sinar Multi Medan menanyakan kepada si penerima barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa.

Kata kunci: tanggung jawab, kerusakan dan kehilangan, kereta api.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirim Melalui Kereta Api (Studi Di PT. Sinar Multi Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Arfansyah Nst dan Ibunda Desvina Dede”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua teman seperjuanganku Adhe Tami, Aii Rachman, Maysaroh Sidabutar, Mohana Jihan, Apip Ambon, Dinda Surbakti, Yudhi, Bg Satria, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2018

Penulis

M. Ali Syahdikin Syah Nst

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hubungan Hukum	14
B. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab	21
C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Wanprestasi	30

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Jasa Pengiriman Barang Yang Dikirim Melalui Kereta Api.....	33
B. Tanggung Jawab PT.Sinar Multi Medan Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirimkan Melalui Kereta Api	47
C. Bentuk Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh PT.Sinar Multi Medan Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirimkan Melalui Kereta Api	63

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.¹ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.²

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai

Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. di Amerika Serikat bahkan pada

¹Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

²*Ibid.*, halaman 8.

era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.³

Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 mei 1973. Gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) Nomor 2111 Tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.

Sekalipun demikian, tidak berarti sebelum ada YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Beberapa produk hukum yang ada, bahkan yang diberlakukan sejak zaman kolonial menyinggung sendi-sendi penting perlindungan konsumen. Dilihat dari kuantitas dan materi muatan produk hukum itu dibandingkan dengan keadaan negara-negara maju (terutama Amerika Serikat), kondisi di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Walaupun begitu, keberadaan peraturan hukum bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan gerakan perlindungan konsumen. Gerakan ini seharusnya bersifat massal dan membutuhkan kemauan politik yang besar untuk mengaplikasikannya.⁴

³Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁴*Ibid.*, halaman 2.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk di langgar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁵

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yang terfokus pada Pulau Jawa. Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat vital yang dapat mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk, selain itu transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan hal ini tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, karena pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia, dengan adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan/atau jasa.

Barang dan/atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan/atau jasa tersebut. Kemajuan bidang pengangkutan akan menunjang pembangunan di berbagai sektor. Di sektor perhubungan, pengangkutan akan memperlancar arus manusia, barang, jasa dan informasi ke seluruh tanah air, di sector pariwisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau obyek wisata yang berarti pemasukan bagi daerah dan

⁵ Abdul Hakim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 1.

itu berarti meningkatkan devisa negara, di sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat pengangkutan dan penyebaran barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan barang pembangunan ke seluruh tanah air, di sektor pendidikan, menunjang penyebaran sarana pendidikan dan tenaga pendidik ke seluruh daerah dan mobilitas kependidikan serta kepengajaran dan akan menunjang pada sektorsektor lain.⁶

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan sekaligus dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada, maka pengadaan sarana-sarana angkutan sangat penting. Hal tersebut memerlukan adanya sarana angkutan yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat untuk memindahkan sesuatu ke tempat lain. Prasarana perhubungan yang cepat, aman dan murah merupakan suatu pendukung untuk memperlancar suatu proses pembangunan. Pengangkutan merupakan salah satu unsur yang memegang arti penting terhadap kelancaran pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia.

Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri, dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirim melalui kereta api PT. Sinar Multi Medan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

⁶ Hendry Cahya Sugiarto, "Tanggung Jawab Keperdataan PT.KAI dalam Pengiriman Barang Muatan Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaan", *melalui Karya Tulis Ilmiah mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009.

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 1 angka (1).

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Adapun pada dasarnya didalam pengangkutan, terdapat ekspediter, ekspediter ialah orang yang berusaha untuk menyediakan/jasa usahapengangkutan dan pengiriman barang. Dengan kata lain ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang. Ekspediter dalam menjalankan tugas dibebani kewajiban dan tanggung jawab pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut

⁷Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 227.

yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.

Industri pengangkutan dewasa ini berkembang sangat pesat, hal ini nampak dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang tidak hanya melibatkan satu kota saja tetapi sudah melibatkan antar daerah/wilayah. Untuk memperlancarkan transaksi perdagangan antar daerah/wilayah menuntut orang untuk menggunakan jasa pengangkutan/ekpedisi.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Terdapat hak dan kewajiban dalam industri pengangkutan, yaitu antara pengangkut dan pengirim barang. Hubungan ini terjadi karena adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan.

Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan barang yang diangkut pada dasarnya adalah tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan barang. Kewajiban utama pengangkut ialah untuk menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai ditempat tujuan yang telah diperjanjikan dan juga pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan. Jadi disini penumpang atau pengirim barang juga harus membayar ongkos angkutan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan pengangkut.

Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam melakukan

pengiriman, pengguna Pengirim ekspedisi pada pengangkutan barang biasanya mengirimkan barang yang isinya beragam, ada yang banyak dan sedikit maupun barang mudah pecah dan barang yang tidak mudah pecah. Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Kereta Api pada PT.Sinar Multi merupakan suatu mode transportasi yang memberikan pelayanan pengiriman barang sebagai suatu ekspedisi yang ada di Kota Medan. Adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap barang-barang penumpang yang mengakibatkan rusaknya dan hilangnya barang milik penumpang pada pengiriman barang melalui mode ekspedisi oleh Kereta Api maka perlu untuk diteliti tentang pertanggungjawaban pihak Kereta Api terhadap kerusakan dan kehilangan barang penumpang yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih lanjut masalah bagaimana tanggungjawab yang diberikan oleh pihak kereta api terhadap kehilangan dan kerusakan barang penumpang dengan disusunnya suatu penelitian ini dengan judul **“Tanggung Jawab Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirim Melalui Kereta Api (Studi Di PT.Sinar Multi Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan

melalui penelitiannya.⁸Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api?
- b. Bagaimana tanggung jawab PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api?
- c. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Perdata di Indonesia, berkaitan dengan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang di kirim melalui kereta api.
- b. Secara Praktis penelitian diharapkan bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh dibangku kuliah saja.Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang di kirim melalui kereta api.Bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas dalam hal

⁸Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

mengetahui tanggung jawab kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang di kirim melalui kereta api.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api
3. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁹Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk

⁹ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kelapangan. Dalam penelitian empiris bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang tanggung jawab kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirim melalui kereta api.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, KUHPerdara, KUHDagang.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yaitu buku-buku, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Kerusakan dan Kehilangan Sepeda Motor yang di Kirim Melalui Kereta Api”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
2. Kerusakan barang adalah suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu benda akibat dari suatu kesalahan atau kecelakaan yang mengakibatkan berubahnya bentuk dan fungsi dari benda tersebut.
3. Kehilangan barang adalah suatu hal yang terjadi terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang mengakibatkan benda tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan kita dikarenakan suatu kelalaian yang telah hilang.
4. Sepeda Motor adalah sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling efektif untuk masyarakat Indonesia, selain harganya terjangkau sepeda motor dapat digunakan di berbagai medan jalan.
5. Pengiriman adalah kegiatan transaksi yang dilakukan untuk memberangkatkan suatu barang ke tempat lain.

¹⁰Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

6. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo ataupun penumpang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hubungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.¹¹

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan di dalam masyarakat terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

¹² Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut dalam perjanjian. Pada akhirnya terlaksananya perjanjian itu dijamin oleh hukum.

Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal yaitu adanya para pihak, obyek dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian itu sendiri.¹³

Perjanjian sering kali dilakukan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dengan orang lain. Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. KUHPerdara telah menjelaskan pengertian perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹³Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui, <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Juni 2018 pukul 20.15.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, artinya lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada satu atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak wajib berprestasi disebut debitur. Pihak lainnya berhak atas prestasi disebut kreditur.

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.¹⁴

¹⁴“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, www.soemali.dosen.narotama.ac.id, diakses pada tanggal 5 September 2018.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominat* (tidak bernama):¹⁵

1. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*.

Kontrak nominaat sama artinya dengan penjualan bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik

¹⁵“Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018 Pukul 22.00.

yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pelayanan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 1601 KUHPerdara yang berbunyi:

Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Pelayanan jasa merupakan suatu kinerja, penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Hal yang lain dikatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan ini merupakan bentuk dari

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Pengertian jasa berdasarkan pada KUHPerdara tidak berbeda dalam pengertian jasa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada sendiri mengenai pengertiannya, namun jasa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya.

Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.¹⁶

Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Ada suatu sebab yang halal.

Adapun dalam penyelenggaraan angkutan kereta api baik orang maupun barang dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat umum angkutan. Syarat-syarat

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82.

umum angkutan tersebut meliputi hak dan kewajiban pengguna jasa dan badan penyelenggara angkutan penumpang dan angkutan barang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hak pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati, misalnya pemegang karcis tertentu memperoleh tingkat pelayanan sesuai dengan karcis yang dimilikinya.
2. Kewajiban badan penyelenggara untuk mengangkut penumpang yang memiliki karcis sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati atau mengangkut barang pengguna jasa yang telah memiliki surat angkutan barang.

Setelah penumpang dan/atau barang itu memenuhi syarat-syarat umum angkutan sebagaimana diuraikan di atas, dan apabila memiliki karcis penumpang atau surat angkutan barang yang merupakan suatu tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan, maka badan penyelenggara berkewajiban untuk mengikutinya. Dalam hal terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan penyelenggara, maka badan penyelenggara berkewajiban untuk mengembalikan jumlah biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang atau penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sesuai dengan rumusan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, badan penyelenggara dalam hal ini adalah PT. Sinar Multi Medan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

B. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹⁷

Tanggungjawab mutlak (*strict libillity*) adalah hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: *Pertama*,

¹⁷ “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018.

tinggungjawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perbuatan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara setandar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakat dengan setandar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. *Ketiga*, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen menangani resiko gugatan konsumen. *Keempat*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara setandar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen atas barang terkait dengan perlindungan terhadap harta konsumen sebagaimana telah disebutkan. Perlindungan atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah setandar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang di bayar.

Lazimnya dalam hukum tentang perbuatan melawan Hukum adalah membebaskan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut, pengertian bersalah ini secara hukum diartikan baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian (keteledoran). Tetapi sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan

(*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*strict liability, absolute liability*).

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁸

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 93.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.¹⁹

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara rumah

¹⁹*Ibid.*, halaman 94.

sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan monorganik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja di situ (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:²⁰

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.

²⁰*Ibid.*, halaman 95.

- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat dengan kehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.²¹

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung

²¹*Ibid.*,

jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Pasal 44 Ayat (2) terdapat penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada penumpang.²²

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai

²²*Ibid.*, halaman 96.

pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

Menurut R.C. Hoerber *et.al.*, prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena, konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal sebagai *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Adapun dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada

pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.²³

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seperti dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.²⁴

C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Wanprestasi

²³*Ibid.*, halaman 97.

²⁴*Ibid.*, halaman 98.

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, dengan demikian perjanjian melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan empat syarat utama yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat dikatakan sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.²⁵

Perikatan artinya segala sesuatu yang mengenai ikatan.²⁶ Perikatan menurut Subekti adalah: “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”²⁷

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam perikatan, yaitu:

1. Perikatan untuk berbuat sesuatu
2. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan pengertian dari Subekti, maka dalam suatu perikatan akan menimbulkan prestasi (kewajiban) dan kontraprestasi (hak). Prestasi adalah

²⁵Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 17.

²⁶Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumnus, halaman 98.

²⁷Subekti. *Op. Cit.*, halaman 1.

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut. Prestasi terdapat dalam perjanjian sepihak artinya prestasi itu hanya ada pada satu pihak ataupun dalam perjanjian timbal balik, bahwa masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun seseorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi ada 4 macam yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.
Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Ganti rugi materiil
Suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.
2. Ganti rugi imateriil
Suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Jasa Pengiriman Barang Yang Dikirim Melalui Kereta Api

Adapun pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Di dalam KUHD yang mengatur tentang pengangkutan barang diatur pada Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Ketentuan pasal-pasal KUHD tersebut bersifat *lex generalis*, artinya berlaku umum untuk semua jenis pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁸

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

²⁸Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 37.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:²⁹

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:³⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:³¹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

136. ²⁹Sudaryatmo. 1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman

³⁰*Ibid.*, halaman 137.

³¹*Ibid.*

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:³²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

³²*Ibid.*, halaman 138.

Pelaku usaha menurut Pasal 18 dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk di perdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyeraha kembali barang yang di beli konsumen,
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang yang di beli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran,
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
- f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang di belinya,
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapkannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Pengangkutan dengan kereta api sebagai salah satu sarana angkutan yang mempunyai fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang. Mengingat fungsi dan peranannya dalam bidang komunikasi khususnya dalam bidang angkutan di darat adalah sangat besar, maka kereta api sebagai satu-satunya alat komunikasi yang mempunyai keunggulan dan karakteristik yang khusus yaitu sebagai alat transportasi yang murah, efisien, mempunyai kapasitas angkut yang besar, hemat energi dan tingkat keamanan yang tinggi, dari dahulu hingga sekarang masih dikembangkan pemanfaatannya.

Semakin berkembangnya kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dirasakan perlu membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perkeretaapian. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut dari Pemerintah dalam upaya untuk pembaharuan dan penyempurnaan

serta penyederhanaan peraturan yang berlaku sebelumnya. Meningkatkan mobilitas penduduk pada saat ini sebagai sarana angkutan umum yang murah dan aman sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengangkutan dengan kereta api selain menyelenggarakan pengangkutan penumpang, PT Kereta Api Indonesia juga menyelenggarakan pengangkutan barang. Dalam pengangkutan barang dengan kereta api terdapat beberapa macam cara pengangkutan barang dengan kiriman. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai kiriman barang secara detail, maka akan dijelaskan arti dari kiriman barang itu sendiri. Pengertian suatu kiriman adalah satu jumlah barang-barang yang diserahkan pada suatu saat oleh pengirim di satu stasiun pengiriman kepada perusahaan untuk diangkut dan dialamatkan kepada suatu penerima di satu stasiun tujuan.

Menurut Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, jenis angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong berupa:

- a. Barang umum;
- b. Barang khusus;
- c. Bahan berbahaya dan beracun;
- d. Limbah bahan berbahaya dan beracun

Angkutan barang umum terdiri dari:

- a. Barang aneka;

- b. Barang curah;
- c. Barang cair;
- d. Kiriman pos;
- e. Tumbuh-tumbuhan;
- f. Hewan;
- g. Peti kemas;
- h. Kendaraan;
- i. Jenazah.

Dalam pengangkutan barang dengan kereta api tersebut, PT Kereta Api Indonesia sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan barang-barang yang diangkutnya dari saat barang diterima hingga barang ditangan pihak yang berhak menerimanya. Tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia dalam pengangkutan barang adalah berdasarkan pada perjanjian pengangkutan yang diadakan, di mana penyelenggaraan pengangkutan dilakukan sampai pada penyerahan barang dan meliputi juga kerugian seluruhnya, sebagian kerusakan atau penyerahan barang yang terlambat, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian-kerugian itu diluar kesalahan pengangkut dan pegawainya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 merupakan Peraturan Perundangan mengenai perkeretaapian yang mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka pembangunan nasional serta untuk lebih mewujudkan kepastian hukum. Dengan dibentuknya Undang-Undang

itu dimaksudkan untuk adanya penyederhanaan, penyesuaian, dan penggantian serta penyempurnaan Undang-Undang di bidang perkeretaapian yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian merupakan Peraturan Perundangan yang bersifat pokok, artinya bahwa Undang-Undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 diatur mengenai kewajiban, hak, serta tanggungjawab badan penyelenggara dan pengguna jasa terhadap kerugian yang diderita oleh para pihak yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam UULLAJ ini yang mengenai angkutan barang terdapat pada:

- a. Pasal 137 ayat (1), “angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.

- b. Pasal 139 ayat (1): “pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkotaantarprovinsi serta lintas batas negara”,
- Ayat (2): “pemerintah daerahprovinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi”,
- Ayat (3): “pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianyaangkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalamwilayah kabupaten/kota”.
- c. Pasal 160 angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
- 1) angkutan barang umum; dan
 - 2) angkutan barang khusus.
- d. Pasal 161, pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratansebagai berikut:
- 1) prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - 2) tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - 3) menggunakan mobil barang.
- e. Pasal 162 ayat (1), kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
- 1) memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - 2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;

- 3) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- 4) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- 5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Ayat (3): “pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut”.

- f. Pasal 163 ayat (1): “pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum”.

Ayat (2): “penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan system dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum”.

- g. Pasal 164: “ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan”.

- h. Pasal 166 ayat (3): “angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- 1) surat perjanjian pengangkutan; dan
 - 2) surat muatan barang.
- i. Pasal 168 ayat (1): “perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan”.
- Ayat (2): “perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang”.
- j. Pasal 169 ayat (1): “pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.
- Ayat (3): “pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan”.
- Ayat (4): “alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - 2) alat penimbangan dapat dipindahkan.
- k. Pasal 170 ayat (1): “alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.

Ayat (2): “penetapan lokasi, pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh pemerintah”.

Ayat (4): “petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan”.

- l. Pasal 172: “ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah”.
- m. Pasal 173 ayat (1): “perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - 1) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - 2) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - 3) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- n. Pasal 175 ayat (1): “izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu”.
- o. Pasal 180 ayat (1): “izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait”.

Ayat (2): “izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan”.

- p. Pasal 181 ayat (1): “tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang”.
- q. Pasal 184: “tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum”.
- r. Pasal 186: “perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.
- s. Pasal 188: “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.
- t. Pasal 189: “perusahaan angkutan umum wajib mengansuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188”.
- u. Pasal 190: “pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan”.
- v. Pasal 191: “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.
- w. Pasal 193 ayat (1): “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang,

atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknyabarang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegahatau dihindari atau kesalahan pengirim”.

Ayat (2): “kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami”.

Ayat (3): “tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempattujuan yang disepakati”.

Ayat (4): “perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yangtidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang”.

Ayat (5): “ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah”.

Adapun pengaturan hukum mengenai ketentuan jasa pengiriman barang yang dikirm melalui kereta api dijelaskan dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian, kemudian dalam Pasal 162 ayat (1), Pasal 163 ayat (1), Pasal 166 ayat (3), Pasal 169 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 181 ayat (1), Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, serta Pasal 193 UULLAJ. Sedangkan mengenai tanggung jawabnya diatur dalam KUHPperdata pada Pasal 1365 KUHPperdata yang menjelaskan setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak terdapat Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara juga menjelaskan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

B. Tanggung Jawab PT.Sinar Multi Medan Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirimkan Melalui Kereta Api

Perlindungan konsumen atas barang terkait dengan perlindungan terhadap harta konsumen sebagaimana telah disebutkan. Perlindungan atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah setandar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang di bayar.

Lazimnya dalam hukum tentang perbuatan melawan Hukum adalah membebaskan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut, pengertian bersalah ini secara hukum diartikan baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian (keteledoran). Tetapi sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*strict liability, absolute liability*).

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Tanggung jawab tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Tanggung jawab tersebut diberikan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara.
2. Besarnya ganti kerugian dibatasi sejumlah maksimal asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatannya.

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.³³ Menurut ketentuan tersebut jelas bahwa PT. Sinar Multi Medan mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan tanggungjawabnya kepada perusahaan asuransi. Namun menurut penuturan staff PT. Sinar Multi Medan mengatakan bahwa tidak ada pengasuransian dalam perusahaan pengangkutan ini. Ini jelas bertentangan dengan peraturan jasa pengangkutan.

Masalah risiko selalu berkaitan dengan tanggung jawab, karena jika risiko itu terjadi, maka timbullah suatu tanggung jawab atas suatu peristiwa yang tidak diharapkan itu. Dalam bidang pengangkutan dengan kereta api, khususnya pengangkutan barang dengan kereta api, PT. Sinar Multi Medan sebagai pihak

³³Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 69.

pengangkut harus bertanggung jawab terhadap keselamatan barang-barang yang diangkutnya. Menurut ayat (2) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tanggung jawab PT. Sinar Multi Medan dimulai pada saat barang-barang telah diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, dengan kata lain tidak kurang dan tidak rusak. Ayat (2) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga menjelaskan bahwa mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai barang diterima sampai diserahkan barang tersebut.

Apabila terjadi suatu peristiwa di mana pengangkutan tidak dapat membawa atau mengangkut barang kiriman dengan selamat sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pengirim maupun pihak ketiga, maka PT. Sinar Multi Medan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban PT. Sinar Multi Medan dalam pengangkutan barang tersebut adalah berdasarkan perjanjian pengangkutan yang diadakan oleh PT. Sinar Multi Medan dengan pihak-pihak lain dalam perjanjian pengangkutan, yang dibuktikan dengan adanya surat angkutan barang didasarkan pada ayat (3) Pasal 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, di mana tanpa surat muatan atau surat angkutan barang itu berarti tidak ada perjanjian pengangkutan atau dapat dikatakan perjanjian pengangkutan itu tidak sah, di mana terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian

perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang secara timbal balik.

Serangkaian perbuatan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengangkutan hanya terwujud melalui kebiasaan yang hidup dalam masyarakat bisnis pengangkutan, kebiasaan yang dimaksud seperti suatu adat istiadat yang sudah mengakar dalam masyarakat, yaitu untuk mencapai persetujuan kehendak dalam pengangkutan, pengangkut dan pengirim barang melakukan suatu penawaran dan penerimaan seperti orang membeli dalam pasar yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, yang hanya dengan setujunya kedua belah pihak tanpa ada perjanjiannya, oleh karena itu serangkaian perbuatan tersebut perlu ditelusuri melalui proses praktik, perjanjian pengangkutan, karena dengan adanya perjanjian pengangkutan serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang secara timbal balik sah dan diakui secara hukum, sehingga jika terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut oleh salah satu pihak maka dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang.

Adapun dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimaksud surat muatan adalah perjanjian antara pengirim atau ekspediter dengan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang menjadi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutan dan penggantian kerugian dalam hal keterlambatan dan seterusnya. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa surat muatan itu merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, perjanjian pengangkutan itu harus tertulis. Surat muatan yang diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut hanya merupakan salah satu alat pembuktian tentang adanya perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan rumusan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanpa surat muatan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan. Hal ini tidak sesuai dengan rumusan nomor 6 ayat (1) Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di mana ditetapkan bahwa surat muatan itu harus memuat juga tanda tangan si pengirim atau ekspediter, sedangkan tanda tangan pengangkut tidak disebut.

Berdasarkan rumusan nomor 6 ayat (1) Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dapat diartikan bahwa surat muatan itu dianggap cukup ditandatangani oleh pengirim atau ekspediter saja, hal ini sangat bertentangan jika ditinjau dari Hukum Perjanjian, karena berdasarkan Hukum Perjanjian syarat sah suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak tidak hanya sepihak saja, akan tetapi dalam rumusan nomor 6 ayat (1) Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya merupakan surat keterangan sepihak, kalau surat itu dimaksudkan sebagai perjanjian pengangkutan, maka surat itu harus ditandatangani oleh pengirim atau ekspediter atas namanya dan pengangkut sebagai lawan pihaknya seperti syarat perjanjian yang terdapat dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam angka 1 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat sah suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak bukan sepihak saja.

Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang dengan kereta api dilakukan setelah dipenuhi persyaratan umum angkutan yang ditetapkan badan penyelenggara berdasarkan Undang-Undang. Persyaratan umum yang dipenuhi oleh pengirim adalah pembayaran biaya angkutan. Sebagai bukti pembayaran sudah dilunasi, pengangkut menyerahkan dokumen angkutan, yaitu surat angkutan barang, setelah itu pihak PT Kereta Api Indonesia berkewajiban mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang disepakati, hal ini sesuai dengan ayat (1) Pasal 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya angkutannya oleh pengguna jasa sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.

Masalah tanggung jawab erat kaitannya dengan masalah ganti rugi, maka sebelum membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab PT. Sinar Multi Medan dalam pengangkutan barang, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan mengenai masalah kerugian, karena masalah tersebut suatu hal penting dan merupakan sesuatu yang sering kali terjadi dalam bidang pengangkutan barang dengan kereta api. Istilah rugi menurut Pasal 170 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 menyebutkan, yang dimaksud dengan rugi adalah sebagai berikut: kerugian nyata (*Feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Pembahasan masalah kerugian, tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur tidak melakukan prestasi karena lalai.

Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Undang-Undang memberikan batasan-batasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, yaitu bahwa debitur hanya wajib membayar ganti kerugian yang nyata atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih lanjut dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengadakan pembatasan kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim dipergunakan adalah uang, karena menurut para ahli Hukum Perdata, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa

Hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap barang-barangangkutan di dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api adalah:³⁴

1. Keadaan atau sifat barang itu sendiri

Hal ini bisa terjadi terhadap barang-barang yang karena sifatnya akan cepat membusuk, mudah terbakar dalam perjalanan, mengalami penyusutan dan lain-lain atau bisa juga disebut sebagai cacat pada barang itu sendiri yang menyebabkan rusak dalam perjalanan, jika pengirim dalam menyerahkan barang itu kepada pengangkut telah mencantumkan keterangan-keterangan tentang barangnya, namun karena kesalahan pengangkut barang itu menjadi rusak atau membusuk, maka dalam keadaan seperti itu pengirim dapat menuntut ganti rugi pada pengangkut.

2. Kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak

- a. Pihak pengirim

Adapun dalam Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kesalahan atau kelalaian yang disebabkan karena pihak pengirim tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengangkut, misalnya masalah pembungkusan barang kiriman yang kurang rapat, maka kerugian yang diderita oleh pengirim oleh sebab di atas pengangkut tidak bertanggung jawab, kecuali sebelum diangkut pihak pengirim telah memberitahukannya kepada pihak pengangkut.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

b. Pihak pengangkut

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Dalam membicarakan wanprestasi, tidak terlepas dari pernyataan lalai. Pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pembayaran ganti rugi karena prestasi tidak begitu saja diberikan. Orang yang dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa ada perikatan, debitur tidak melaksanakan perikatan, debitur telah dinyatakan lalai dan kreditur juga harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini dikarenakan pihak pengangkut di dalam melakukan angkutan barang melakukan suatu wanprestasi. Wanprestasi itu dapat berupa :

- 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi, hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi;

- 2) Debitur keliru berprestasi, debitur dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterimakreditur lain dari apa yang diperjanjikan;
- 3) Debitur terlambat berprestasi, debitur terlambat berprestasi, obyek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Pelanggaran hak-hak kontraktual dalam suatu perjanjian atau kontrak menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu). Masih terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugidan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulaidiwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhiperikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harusdiberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengangkut ini tidak semuanya dapat dimintakganti rugi oleh pengirim atas kerugian barangnya, jadi hanya kerugian barang yang benar-benar disebabkan kesalahan dari pihak pengangkut.

Pada umumnya wanprestasi itu baru terjadi setelah adapernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya

bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggungugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut Undang-Undang, peringatan (somatic) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Keadaan memaksa atau *overmacht*

Menurut Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keadaan memaksa atau *overmacht* adalah sesuatu keadaan yang datangnya di luar kehendak para pihak, sehingga terpaksa pengangkut tidak memenuhi perjanjian. Syarat-syarat suatu keadaan dikatakan *overmacht* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- 2) Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur;
- 3) Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur.

a. Keterlambatan datangnya barang di tempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam pasal ini barang tidak rusak atau musnah.

Penyebab-penyebab dari kerugian barang kiriman menggunakan kereta api dapat berbentuk:³⁵

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

1. Keterlambatan

Pengertian dari keterlambatan di sini adalah pengangkut dalam menyerahkan barang angkutan kepada pihak penerima tidak tepat pada waktunya, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian pengangkutan. Keterlambatan ini dapat menimbulkan terutama pada barang-barang berkonsumsi tinggi. Keterlambatan pengiriman atau kedatangan barang dapat disebabkan karena berbagai hal, misalnya adanya kecelakaan kereta api yang menyebabkan jalur kereta api tidak boleh dilewati untuk sementara waktu jadi kereta yang lewat harus dialihkan ke jalur lain yang lebih jauh, sehingga kereta api yang akan mengantarkan barang ini menjadi terlambat karena harus melewati jalur yang lebih jauh untuk sampai di tempat tujuan, atau mungkin juga kereta yang mengangkut barang itu anjlok, jadi harus dialihkan dengan kereta lain atau transportasi lain yang memakan waktu cukup lama.

2. Kehilangan atau musnah

Kehilangan di sini adalah sebagai akibat suatu peristiwa di luar kehendak pengangkut, pengirim, maupun penerima barang itu menjadi musnah baik sebagian atau seluruhnya. Mengenai musnahnya barang itu dapat disebabkan karena dicuri orang, terbakar hingga musnah dan sebagainya, yang dimaksud dalam peristiwa musnahnya barang ini barang telah hilang, musnah, tidak ada wujudnya.

3. Kerusakan

Kerusakan di sini adalah kerusakan pada barang kiriman yang dapat dilihat secara fisik, artinya kerusakan itu dapat dilihat secara nyata, misalnya kerusakan pada pecahnya barang. Dalam hal rusaknya barang itu dapat diakibatkan karena suatu keadaan atau peristiwa atau karena pengangkut kurang hati-hati dan juga karena kelalaiannya yang mengakibatkan barang-barang itu menjadi rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan sama sekali. Meski barang rusak, sampai tidak dapat digunakan sama sekalipun barang masih ada, tidak hilang atau lenyap.

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa penuntutan hak yang dapat diajukan terhadap pengangkut, yang dalam hal ini adalah PT. Sinar Multi Medan adalah kehilangan seluruhnya, keterlambatan dalam penyerahan barang, serta kerugian pada barang-barang karena terjadi kerusakan. Hal ini sesuai dengan ayat (2) Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yaitu dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian selambat-lambatnya tujuh hari sejak barang diterima. PT. Sinar Multi Medan sebagai pihak pengangkut dapat dituntut oleh pihak pengirim ataupun penerima, di mana biasanya tuntutannya dalam bentuk permintaan ganti rugi. Mengenai permintaan atau tuntutan ganti rugi oleh penerima atau pengirim dapat dilakukan dengan tiga macam sebab, yaitu:

1. Permintaan ganti rugi karena hilangnya barang

Suatu barang dianggap hilang, jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan dalam waktu enam minggu setelah waktu penyerahan dilampaui.

Setelah lampau waktunya barang dianggap hilang, dan pihak pengirim atau penerima barang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya barang pada PT. Sinar Multi Medan. Perhitungan mengenai ganti rugi tersebut adalah besarnya ganti rugi atas hilangnya barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dihitung menurut harga pasar dan jika itu tidak mungkin, maka menurut harga barang sejenis dengan keadaan yang sama dan di tempat barang itu diserahkan.

2. Permintaan ganti rugi karena rusaknya barang

Jika terjadi kerusakan barang, maka pengirim atau penerima barang dapat menuntut penggantian kerugian kepada PT. Sinar Multi Medan, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Jika harga barangnya lebih kecil atau sama dengan jumlah maksimum yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Sinar Multi Medan, maka kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan itu harus diganti seluruhnya;
- b. Jika harga itu lebih besar, maka penggantian kerugian itu hanya berjumlah sebagian dari kerusakan harga tersebut.

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

3. Permintaan ganti rugi karena waktu penyerahan dilampaui

Hak mendapatkan ganti rugi yang ditetapkan karena waktu penyerahan dilampaui juga berlaku di samping ganti rugi karena hilangnya atau rusaknya barang, akan tetapi dalam ayat (4) Pasal 144 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dijelaskan apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meneruskan angkutan barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PT Kereta Api Indonesia harus berusaha mengirimkan barang muatan sampai stasiun tujuan meski di tengah jalan terjadi suatu hambatan yang menyebabkan kereta api berhenti, bisa dengan bus, truk, atau kereta api lain, sehingga barang kiriman tersebut dapat sampai ke tangan penerima tepat pada waktunya.

Mengenai jangka waktu permintaan ganti rugi jika terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian kepada PT. Sinar Multi Medan dengan jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak barang diterima, namun jika penerima barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu tujuh hari sejak barang diterima, hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur (Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Pengertian dari pengajuan keberatan adalah: pengaduan kerusakan barang dengan disertai bukti

rusaknya barang serta perincian permintaan ganti kerugian dan keterangan nilai barang.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tanggung jawab PT. Sinar Multi Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Tanggung jawab tersebut diatur dalam ayat(1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa badan penyelenggara yaitu PT. Sinar Multi Medan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.³⁷

Kerugian seperti yang dimaksud di atas adalah suatu kerugian yang berasal dari pelayanan angkutan kereta api dan harus dapat dibuktikan dengan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dikerjakan oleh PT. Sinar Multi Medan. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima, serta dijelaskan dalam ayat (3) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bahwa dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api (ayat (2) Pasal 142 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut ayat (1) Pasal 158 dan ayat (3) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia itu adalah untuk mengangkut barang muatan dengan selamat sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan membayar ganti kerugian apabila terjadi penuntutankerugian oleh pengirim atau penerima barang atas semua peristiwa yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan dengan kereta api, yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut, sedangkan kerugian-kerugian yang timbul di luar kesalahan pengangkut atau tidak dapat dibuktikan bahwa itu kesalahan pengangkut atau di luar wilayah kekuasaannya, maka pihak PT. Sinar Multi Medan tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban mengganti kerugian yang timbul.

C. Bentuk Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh PT.Sinar Multi Medan Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Sepeda Motor Yang Dikirimkan Melalui Kereta Api

Pihak pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan ke tempat tujuan dan menyerahkannya tepat pada waktunya dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya pada pihak penerima. Ia harus menjaga bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak pengirim.

Apabila dalam hal initerdapat kekurangan, barang-barang itu dalam keadaan seperti padawaktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapatkekurangan, barang-barang itu terlambat datangnya, tidak adapenyerahan dari barang-barang itu atau terdapat kerusakan dalambarang-barang yang diangkut itu terjadi selama pengangkutannya, makaia bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan pihak penerima danharus mengganti semua kerugian yang terjadi atas barang-barang itu.

Adapun mengenai jumlah penggantian yang harus dibayarkan oleh pihakpengangkut, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1246 sampai dengan1248 KUHPerdara dapat diperlakukan dan penggantian ini hanyameliputi kerugian yang benar-benar diderita dengan kemungkinanditambahkan keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan semula.

Adapun isi dari Pasal 1246 KUH Perdata,biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akanpenggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telahdideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengantak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahanyang akan disebut di bawah ini (Pasal 1246 Kitab Undang-undangHukum Perdata). Pada Pasal 1247 KUH Perdata: "Si berutang hanyadiwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atausedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecualijika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu dayayang dilakukan olehnya".

Selanjutnya Pasal 1248 menyebutkan, “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya prikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya prikatan”. Cacat melekat pada barang-barang dimaksudkan dengan pembawaan (*eigneschap*) dari barang-barang tertentu yang menyebabkan kerusakan benda atau benda ini jadi terbakar di dalam perjalanan, pendeknya pembawaan-pembawaan pada benda-benda sendiri yang menyebabkan benda-benda itu tidak tahan begitu lama dalam pengangkutan yang normal. Lain hal adanya kalau rusak atau cacatnyabarang-barang itu adalah akibat dari penempatan tak kurang tepat dalam alat pengangkutan, jadi tidak dilakukan dengan sekedar keahlian.

Kerusakan atau kemunduran nilai benda yang dimaksudkan jika terbukti atas beban pengangkut, yaitu:

1. Kesalahan dan/atau kelalaian sendiri pada pengirim/ekspediter.

Misalnya peti-peti berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata kurang kokoh; atau peti-peti ternyata kurang rapat dan mudah dapat dimasuki air, dan sebagainya;

2. Keadaan memaksa (*overmacht*) (dalam Pasal 91, 92 KUHD dan Pasal 1245 KUH Perdata).

Menurut Pasal 91 KUHD, pengangkut harus menganggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang setelah diterimanya untuk diangkut, kecuali

kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter. Dengan cacat ini dimaksudkan sifat pembawaan (*eigenschap*) dari barang itu sendiri, yang menyebabkan rusak atau terbakarnya barang dalam perjalanan.

Bentuk-bentuk kerugian yang terdapat di PT. Sinar Multi Medan, yaitu keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang dan apabila itu terjadi pihak pengangkut, dalam hal ini PT. Sinar Multi Medan akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Barang-barang yang diangkut oleh PT. Sinar Multi Medan tidak dimasukkan ke dalam asuransi, jadi apabila barang-barang PT. Sinar Multi Medan itu terjadi terlambat datangnya barang, kehilangan, musnah, atau terdapat kerusakan pada barang selama pelaksanaan pengangkutan maka PT. Sinar Multi Medan sepenuhnya menanggung segala biaya kerugian yang timbul.

Adapun yang membebaskan PT. Sinar Multi Medan dari tanggung jawab ganti rugi yaitu:³⁸

1. Barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut, misalnya senjata tajam, bom, narkotik dan obat-obat terlarang;
2. Tidak sempurnanya pengepakan barang dari pihak pengirim;
3. Cacat bawaan atau sifat dari barang tersebut; dan

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

4. Barang kiriman yang hilang atau rusak kecuali jika hilang atau rusaknya karena kesalahan dari PT. Sinar Multi Medan.

Adapun pada PT. Sinar Multi Medan apabila barang-barang yang diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilangnya seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini PT. Sinar Multi Medan akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos pengiriman, hal ini sesuai dengan perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan antara pengangkut dan pengirim.³⁹

Tetapi sebelumnya terlebih dahulu kepada pihak penerima, apakah mau diganti dengan barang atau berbentuk uang sesuai dengan harga barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta penggantian berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut. Apabila barang terlambat penyerahan barang, PT. Sinar Multi Medan akan memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi keterlambatan dan PT. Sinar Multi Medan dalam hal ini karyawannya meminta pengertian kepada penerima barang dan dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang dilakukan penerima/pengirim barang terhadap PT. Sinar Multi Medan, tetapi apabila terjadi penuntutan atau permintaan ganti rugi maka PT. Sinar Multi Medan akan mengganti kerugian yang diderita pihak penerima barang. Sama dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang pun pengangkut

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

mengganti kerugian. PT. Sinar Multi Medan menanyakan kepada si penerima barang, penggantian gantiruginya berbentuk apa.⁴⁰

Pasal 94 KUHD mendorong kepada pihak penerima, untuk secepatnya membuka *perpajakan* (pembungkus) memeriksa dengan teliti barang-barang yang diangkut atau diterimanya khususnya untuk barang yang berharga atau bernilai oleh karena pemeriksaan secara *expretie* (pemeriksaan tenaga ahli) sangat mahal dan dipergunakan secara efisien dalam menggunakan tenaga ahli. Tujuan pemeriksaan (*expretie*) ialah untuk menetapkan besarnya kerugian diderita penerima akibat rusak dan hilangnya barang diterimanya sedangkan ongkos angkutan telah dibayar lunas. Pemeriksaan *expretie* dianggap tidak perlu lagi.⁴¹

1. Nilai barang yang diangkut lebih kecil sehingga tidak seimbang dengan biaya pemeriksaan (*expretie*).
2. *Expretie* juga dapat diminta lebih dari waktu 2 x 24 jam manakala barang tersebut datang dari *schedule* yang ditetapkan dan melebihi batas perkiraan menurut undang-undang maupun kebiasaan seharusnya.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak M. Sitorus, selaku pengawas PT. Sinar Multi Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Sinar Multi Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum jasa pengiriman barang yang dikirim melalui kereta api adalah sebagai berikut: Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan, kemudian dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367

KUHPerdata, Pasal 90-98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan kewajiban masing-masing pihak terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 137-Pasal 139, Pasal 160-193 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tanggung jawab PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api adalah berdasarkan perjanjian pengangkutan yang diadakan oleh PT. Sinar Multi Medan dengan pihak-pihak lain dalam perjanjian pengangkutan, yang dibuktikan dengan adanya surat angkutan barang didasarkan pada ayat (3) Pasal 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, di mana tanpa surat muatan atau surat angkutan barang itu berarti tidak ada perjanjian pengangkutan atau dapat dikatakan perjanjian pengangkutan itu tidak sah, di mana terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang secara timbal balik.

69

3. Bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Sinar Multi Medan terhadap kerusakan dan kehilangan sepeda motor yang dikirimkan melalui kereta api, apabila barang-barang yang diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilangnya seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini PT. Sinar Multi Medan akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos angkut, hal ini sesuai dengan konosemen (perjanjian) pada saat terjadinya kesepakatan antara

pengangkut dan pengirim. Sama dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang pun pengangkut mengganti kerugian. PT. Sinar Multi Medan menanyakan kepada si penerima barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa.

B. Saran

1. Persetujuan pengangkutan barang sebaiknya didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara rinci karena dengan adanya perjanjian pengangkutan serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang secara timbal balik sah dan diakui secara hukum, oleh karena itu sebaiknya Menteri Perhubungan membuat ketentuan untuk melengkapi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibuat dalam bentuk Permenhub, agar diatur secara rinci tentang serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan dilakukan berdasarkan perjanjian, sehingga jika terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut oleh salah satu pihak maka dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang.
2. PT. Sinar Multi Medan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui jalur darat harus lebih memperhatikan kepuasan pelanggan (konsumen) sehingga lebih meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketepatan pengangkutan barang, selain itu perlu adanya peningkatan sumber

daya manusia (SDM) yang memadai/ mantap yang berkemampuan dalam penyelenggaraan transportasi, baik dalam segi pengelolaan maupun penguasaan teknologi. Peningkatan SDM tersebut dilakukan dengan cara, Pendidikan dan pelatihan khususnya meliputi antara lain pelatihan mengenai perundang-undangan transportasi, sistem informasi dan komunikasi, asuransi perdagangan, perbankan, perpajakan dan tenaga kerja bongkar muat.

3. PT.Sinar Multi Medan sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus memahami benar akan tanggung jawabnya sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat kesalahan/kelalaian pihak pengangkut. Maka dari itu PT.Sinar Multi Medan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut pada pihak asuransi. Dengan demikian sebagian tanggung jawab pengangkutan beralih pada perusahaan asuransi. Apabila ada tuntutan ganti rugi dari pengirim maka pihak pengangkut (PT.Sinar Multi Medan) memberikan bantuan yang berkaitan dengan proses lebih lanjut untuk proses penuntutan ganti rugi ke pihak asuransi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa perusahaan angkutan PT.Sinar Multi Medan bertanggung jawab terhadap hilang/rusaknya kiriman barang. Apabila pengirim menderita kerugian akibat hilang/rusaknya kiriman barang dari kesalahan/kelalaian pihak pengangkut maka perusahaan angkutan melalui perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- _____. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Internet

Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Juni 2018 pukul 20.15

“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, www.soemali.dosen.narotama.ac.id, diakses pada tanggal 5 September 2018.

“Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018 Pukul 22.00

“tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M.ALI SYAHDIKIN SYAH NST
NPM : 1406200245
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
SEPEDA MOTOR YANG DIKIRIM MELALUI KERETA API
(Studi Di PT.Sinar Multi Medan)

Pembimbing I : IRFAN, S.H, MHum
Pembimbing II : MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
07/08/2018	Pemilihan Skripsi, Pembacaan Metode penelitian, Ketrampilan dalam hal yang berkaitan dengan Skripsi	24-08/2018 Bab I	[Signature]
21-08/2018	Bab II Program pustaka dan penemuan masalah/ dugaan	03-09/2018 Bab II	[Signature]
10-9/2018	Bab III Disposisi tambahan dan penugasan penyelesaian dan Bab IV Kesimpulan dan saran diperbaiki	12-09/2018 Bab lanjut ke penugasan dan (Ksatri)	[Signature]
13/9/2018	terima Skripsi		[Signature]
20/9/2018	perbaiki Skripsi		[Signature]
26/9/2018	perbaiki Skripsi		[Signature]
29/9/2018	ACE Skripsi untuk diujikan		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
IDA HANIFAH, S.H, M.H

Pembimbing I

[Signature]
IRFAN, S.H, MHum

Pembimbing II

[Signature]
MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS SH, MH